

**CARA PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN
DOMISILI HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA
ASURANSI ANTARA PT. ASURANSI JIWA
SEQUIS LIFE DENGAN NASABAH**

(Studi Kasus Nomor 537/Pdt.G/2013/Pn.Medan)

SKRIPSI

OLEH:

POPPY RENINTA NINDYAWATI

NPM : 12.840.0268



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

**CARA PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DAN
DOMISILI HUKUM DALAM PENYELESIAN PERKARA
ASURANSI ANTARA PT. ASURANSI JIWA
SEQUIS LIFE DENGAN NASABAH**

(Studi Kasus Nomor 537/Pdt.G/2013/Pn.Medan)



SKRIPSI

OLEH:

POPPY RENINTA NINDYAWATI

NPM : 12.840.0268

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 6**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya yang berjudul "**Cara Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Domisili Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Asuransi Antara PT.Asuransi Jiwa Sequis Life Dengan Nasabah "**, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2016

POPPY RENINTA NINDYAWATI
NPM: 14.840.0268

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Cara Penyelesaian Perkara Wanprestasi Dan Domisili Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Asuransi Antara PT.Asuransi Jiwa Sequis Life Dengan Nasabah (Studi Kasus Nomor : 537/Pdt.G/2013/Pn. Medan)

Nama : POPPY RENINTA NINDYAWATI

NPM : 12.840.0268

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Taufik Siregar, SH, M.Hum)

(Zaini Munawir, SH, M.Hum)

DEKAN

(DR. Utary Maharany Barus, SH,M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**